



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno Hatta Km.9 Telp : (0451) 422611 – 422355 Fax : (0451) 422844

[email: untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

Palu - Sulawesi Tengah 94111

SURAT EDARAN

Nomor: 4076/UN28/SE/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT EDARAN REKTOR NOMOR: 3981/UN28/SE/2020
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN
KEWASPADAAN DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN INFEKSI COVID-19 DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO**

Yth.

1. Ketua Senat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan;
3. Ketua SPI;
4. Wakil Rektor;
5. Dekan Fakultas;
6. Direktur Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga;
8. Kepala Biro;
9. Kepala BNI 46 KLN Kampus;
10. Direktur RSU Tadulako;
11. Kepala Pusat/UPT;
12. Ketua PSDKU;
13. Kabag;
14. Kasubag.

dalam lingkungan Universitas Tadulako.

Bahwa setelah mempertimbangkan semakin meluasnya pandemic Covid-19 dan sebagai bentuk partisipasi Universitas Tadulako dalam mencegah perluasan penyebaran Covid-19 serta tetap memperhatikan Kembali hasil rapat pimpinan UNTAD tanggal 6 April 2020, Surat Edaran MENPAN-RB Nomor: 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020, maka Rektor memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap Surat Edaran Nomor : 3981/UN28/SE/2020 tentang Penyesuaian Jam Kerja dan Kewaspadaan dalam Rangka Upaya Pencegahan Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Tadulako sebagai berikut;

1. Memperpanjang masa pembelajaran/praktikum/ujian akhir semester/seminar proposal/seminar hasil/ujian tugas akhir/wisuda dan kegiatan akademik lainnya, yang melibatkan mahasiswa untuk dilaksanakan secara *Online/daring* sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 (Akhir Perkuliahan Semester Genap 2019/2020);
2. Berdasarkan Surat Edaran MENPAN-RB Nomor: 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah maka:
 - a. Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi dosen dan tenaga kependidikan serta dosen dengan tugas tambahan **diperpanjang sampai 4 Juni 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan perkembangan terakhir.

- b. Bagi Wakil Rektor/Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Pimpinan Unit untuk melaksanakan pemantauan terhadap kinerja dilingkungannya masing-masing agar penyelenggaraan pelayanan tidak terhambat.
 - c. Untuk pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan kehadiran di kampus, dapat dilakukan penjadwalan/piket/shif dengan Surat Tugas pimpinan unit masing-masing dan senantiasa menjaga kewaspadaan untuk pencegahan Covid-19 sesuai dengan protokol/panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 - d. Khusus petugas keamanan dan kebersihan tetap bekerja dengan system penjadwalan/piket/shif dan selalu menjaga kewaspadaan untuk pencegahan Covid-19 sesuai dengan protokol/panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Pelaksanaan pelantikan dan sumpah jabatan di lingkungan Universitas Tadulako dalam masa berlakunya Surat Edaran ini akan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 10/SE/IV/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.
 4. Kantor BNI yang ada didalam kampus **tetap diizinkan buka** untuk pelayanan terbatas bagi keperluan Universitas Tadulako;
 5. Akses masuk kampus hanya melalui pintu utama dan dijaga oleh security/petugas keamanan kampus;
 6. Selain hal-hal yang mengalami perubahan yang disebutkan pada poin 1 sampai dengan poin 5, surat edaran Rektor Nomor: 3519/UN28/SE/2020 tentang Penyesuaian Jam Kerja dan Kewaspadaan dalam Rangka Upaya Pencegahan Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Tadulako masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.
 7. Secara berkala, Rektor dapat melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan tersebut di atas sesuai dengan situasi dan perkembangan terakhir.
 8. Edaran ini **mulai berlaku 29 Mei 2020**.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Palu, 28 Mei 2020



Prof. Dr. Ir. Mahfudz, MP
NIP. 19620629 198701 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX di Makassar;
5. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
7. Walikota dan Bupati Se-Sulawesi Tengah.